



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0087/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *Cerai Gugat* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa tanggal 12 Januari 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Gsg, tanggal 12 Januari 2016, setelah diperbaiki seperlunya oleh Penggugat, menyampaikan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal 25 Juni 2014;

Putusan Nomor : 0087/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

1 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 bulan, kemudian berpisah tempat tinggal; Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak umur 1 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai beberapa hari;
  - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2015 disebabkan oleh Penggugat menanyakan kepada Tergugat sebenarnya berapa jumlah hutang Tergugat kepada orang lain, karena selama ini banyak orang yang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran; yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah

Putusan Nomor : 0087/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

2 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke peridangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor : 0087/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

3 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor - atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Lempuyang Bandar Way Pengubuan tanggal 24 Mei 2016, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 184/30/VI/2014 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan Tanggal 25 Juni 2014, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib nomor 3K/033/LB//2016 atas nama Tergugat dari Kepala Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah tanggal 12 Januari 2016,, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang bernama, sebagai berikut;

Saksi pertama :

Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat ;
- Saksi kenal Tergugat sejak 2 (dua) bulan sebelum menikah;
- Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri ;
- Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 19 Juni 2014 di Way Pengubuan ;
- Saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah;

---

Putusan Nomor : 0087/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

4 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Lempuyang Bandar;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Juli tahun 2014;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu bahwa mereka bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara layak dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, selain itu Tergugat banyak berhutang kepada orang lain, setiap keluar Tergugat pulanginya selalu larut malam;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama ;
- Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak bulan Mei tahun 2015 dan hingga saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi menengok Penggugat dan anaknya;
- Saksi pernah menasehati keduanya;
- Saksi selaku pihak keluarga bersama Penggugat sudah pernah mencari Tergugat ke rumah kediaman orangtua Tergugat namun Tergugat tidak ada;
- Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi;

Bahwa Penggugat menghadirkan pula tetangga dekat Penggugat sebagai saksi kedua yang bernama;

Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi sebagai tetangga dekat Penggugat sejak kecil;
- Saksi kenal dengan Penggugat bernama Merry Marcelina dan Tergugat bernama Rio ShaDEWA ;

Putusan Nomor : 0087/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

5 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri ;
- Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 19 Juni 2014 di Way Pengubuan ;
- Saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Lempuyang Bandar;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Juli tahun 2014;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu bahwa mereka bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi ;
- Penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara layak dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, selain itu Tergugat banyak berhutang kepada orang lain, setiap keluar Tergugat pulanginya selalu larut malam;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama ;
- Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak bulan Mei tahun 2015 dan hingga saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi menengok Penggugat dan anaknya;
- Pihak keluarga Penggugat sudah pernah mencari Tergugat ke rumah kediaman orangtua Tergugat namun Tergugat tidak ada ;
- Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menyampaikan sangkalan atas keterangan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya sebagaimana dikuatkan bukti-bukti tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor : 0087/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

6 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai lengkapnya pemeriksaan di muka sidang Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai isteri dari Tergugat dan karena rumah tangganya tidak harmonis sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat, banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat dan berakhir dengan meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak bulan Mei 2015, karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dan untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 dan bukti P.3 yang menunjukkan identitas Penggugat dan Tergugat, serta bukti P.2, yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, ketiga bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C (nazegelen) dan tidak nyata ada yang mengajukan bukti sangkalan (tegen bewijs) atas bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 tersebut sebagai bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*), oleh karenanya Majelis menilai bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan  
Putusan Nomor : 0087/Pdt.G/2016/PA.Gsg. Halaman

7 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo serta harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar sabar mencari kembali Tergugat supaya bisa rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat meskipun sudah dipanggil secara sah maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara a quo merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2013, halaman 148 huruf j, yaitu:

i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat"*.

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 sebagaimana telah  
Putusan Nomor : 0087/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

8 dari 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipertimbangkan diatas dan dari bukti P.2 Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan, pertengkaran yang berakhir dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, jjs pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai ayah kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, keduanya mengenal Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 3 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang pada waktu menikah berstatus jejak dengan perawan namun Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan sering terjadi pertengkaran yang diketahui kedua saksi, hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat, berutang tanpa sepengetahuan dan berakhir dengan perginya Tergugat tanpa memberikan nafkah, tidak memberitahu tujuannya dan pernah dicari oleh Penggugat namun tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Mei 2015, hal tersebut menimbulkan

Putusan Nomor : 0087/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

9 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan kedua saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar supaya bisa kembali berumah tangga dengannya namun tidak berhasil, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 Juni 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan bulan Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memberitahu keberadaannya serta tidak memberi kabar dan tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
3. Bahwa Tergugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
4. Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya

Putusan Nomor : 0087/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

10 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

رَدُّ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; "menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat" sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat hukum Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuzaujaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

*"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg.Tergugat tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لادق له

Artinya : " Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ".

Putusan Nomor : 0087/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

11 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) jo. huruf (f) dan pasal 116 huruf (b) jo huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan a quo patut dikabulkan;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut dan memperhatikan ketentuan 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan secara verstek dan Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) dan pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Peraturan Menteri Agama RI tahun 1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Putusan Nomor : 0087/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

12 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta AHMAD SAPRUDIN, S.Ag. dan AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M. ISMIYULISTA DIRNA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag.

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

Panitera Pengganti

M. ISMIYULISTA DIRNA, S.HI.

Putusan Nomor : 0087/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

13 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	245.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	336.000,-